



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi yang bersifat khusus pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian.
2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
3. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD meliputi:
 - a. Wates; dan
 - b. Nyi Ageng Serang,sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) RSUD Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rumah Sakit Umum kelas B.

- (4) RSUD Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Rumah Sakit Umum kelas C.

BAB III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Wates sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD Wates sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Dikrektor.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Wates, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum; dan
 - b) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan.
 - 2. Bagian Keuangan dan Perencanaan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan; dan
 - b) Subbagian Pendapatan.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Bidang Pelayanan Medis dan Penjaminan Kesehatan;
 - 2. Bidang Pelayanan Penunjang dan Sistem Informasi Kesehatan; dan
 - 3. Bidang Keperawatan Kebidanan dan Pengembangan Mutu.
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 5

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 6

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Subbagian sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi RSUD Wates tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

RSUD Wates mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 10

RSUD Wates dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- c. pelaksanaan administrasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi RSUD Wates tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 12

- (1) RSUD Nyi Ageng Serang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi RSUD Nyi Ageng Serang, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis Keperawatan dan Kebidanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
 - d. Bidang Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medis Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 15

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 16

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c angka 1 dan angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis Keperawatan dan Kebidanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d angka 1 dan angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

Bagan susunan organisasi RSUD Nyi Ageng Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

RSUD Nyi Ageng Serang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 20

RSUD Nyi Ageng Serang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- c. pelaksanaan administrasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi RSUD Nyi Ageng Serang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 22

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator yang menjadi Kepala Unit Organisasi.

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGANISASI NONSTRUKTURAL

Pasal 24

- (1) Direktur dapat membentuk organisasi nonstruktural yang mendukung pelaksanaan tugas RSUD.
- (2) Pembentukan unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus mempunyai otonomi dalam:
 - a. pengelolaan keuangan;
 - b. barang milik daerah; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian RSUD.

Pasal 26

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah pada RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di RSUD kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara di RSUD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya, maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 29

Setiap Kepala Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 30

Setiap Kepala Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya: dan
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

Pasal 31

- (1) Setiap Kepala Unit Organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Selama menunggu ditetapkannya kelembagaan baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 39); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 September 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,


Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 43

I. RSUD WATES
A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN



B. TUGAS DAN FUNGSI RSUD WATES

1. DIREKTUR

Unit	Tugas	Fungsi
1	2	3
Direktur	memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;b. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;c. penandatanganan surat perintah membayar;d. pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;e. melaksanakan tugas sebagai kuasa pengguna anggaran;f. melaksanakan tugas sebagai kuasa pengguna barang;g. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan unit yang dipimpinnya;h. melaksanakan penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;i. melaksanakan penetapan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

2. WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Unit	Tugas	Fungsi
1	2	3
Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan	membantu Direktur dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum, kepegawaian, hukum, dan pengelolaan keuangan.	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan perencanaan dan program kerja wakil direktur administrasi umum dan keuangan;b. perumusan kebijakan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja rumah sakit umum daerah;c. perumusan kebijakan teknis, standar prosedur operasional dan mekanisme kerja di bidang administrasi umum dan keuangan;d. pengoordinasian pengelolaan kawasan tanpa rokok;e. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;f. pengoordinasian kebijakan hukum, pengaduan, hubungan masyarakat, publikasi dan pemasaran;g. pembinaan zona integritas dan budaya kerja;

		<ul style="list-style-type: none">h. pengoordinasian pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;i. pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga non-kesehatan;j. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan;k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; danl. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
Bagian Umum dan Kepegawaian	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, administrasi kepegawaian, hukum, pendidikan dan pelatihan.	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan perencanaan dan program kerja bagian umum dan kepegawaian;b. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan umum dan kepegawaian;c. pengoordinasian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten;

		<ul style="list-style-type: none">d. pengoordinasian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten;e. pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk ukp dan UKM di wilayah kabupaten;f. pengoordinasian pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten;g. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar;h. pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;i. peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;j. peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">k. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;l. pelaksanaan pengelolaan kawasan tanpa rokok;m. pengelolaan dan pengendalian aset sarana dan prasarana;n. pengelolaan kerumahtanggan dan persuratan;o. penanganan permasalahan hukum;p. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga;q. pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi dan pemasaran;r. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;s. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional bagian umum dan kepegawaian;t. pengelolaan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">u. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; danv. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
Subbagian Umum	menyiapkan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan hubungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian umum;b. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan administrasi umum;c. pembangunan rumah dinas tenaga kesehatand. rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit;e. rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan;f. pengembangan rumah sakit;g. pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, dan tata laksana;h. pengelolaan kerumahtanggaan yang meliputi: keprotokolan, kebersihan, keamanan, akomodasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kerumahtanggaan;

		<ul style="list-style-type: none">i. pengelolaan aset/barang, sarana dan prasarana;j. pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas;k. pelaksanaan pelayanan kehumasan dan kerja sama;l. penyiapan bahan ketatalaksanaan;m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dann. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
Subbagian Pendidikan dan Pelatihan	menyiapkan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian pendidikan dan pelatihan;b. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan;c. pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten;d. peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;e. penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan peningkatan kompetensi;

		<ul style="list-style-type: none">f. penyusunan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berkaitan dengan penelitian, pendidikan dan pelatihan;g. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;h. pemberian orientasi, pengawasan dan penilaian mahasiswa kedokteran dan tenaga medis baru;i. penyusunan kebutuhan perlengkapan dan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan;j. pengelolaan asrama dan fasilitasnya;k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; danl. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
Bagian Keuangan dan Perencanaan	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan perencanaan dan program kerja bagian keuangan dan perencanaan;b. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan perencanaan;

	keuangan dan perencanaan serta pelayanan administrasi keuangan	<ul style="list-style-type: none">c. pengoordinasian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan kabupaten;d. pengoordinasian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten;e. pengoordinasian pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan perbendaharaan, perencanaan dan anggaran dan pendapatan;f. pengoordinasian pelaksanaan sistem informasi manajemen dan keuangan;g. pengoordinasian pencatatan, pembukuan dan penyusunan akuntansi;h. pengoordinasian pengelolaan dan optimalisasi pendapatan;i. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional bagian keuangan dan perencanaan;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">j. penyusunan perencanaan dan program kerja rumah sakit umum daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;k. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;l. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi keuangan;m. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja rumah sakit;n. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dano. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan	menyiapkan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan akuntansi dan perbendaharaan	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan perencanaan dan program kerja subbagian akuntansi dan perbendaharaan;b. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan keuangan;c. penyelenggaraan akuntansi rumah sakit umum daerah;d. penyusunan laporan keuangan;

		<ul style="list-style-type: none">e. pengelolaan kas;f. penyiapan bahan pengoordinasian bendahara pengeluaran;g. pelaksanaan verifikasi pengeluaran belanja dan/atau biaya;h. penyajian informasi keuangan rumah sakit umum daerah;i. penyiapan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dank. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
Subbagian Pendapatan	menyiapkan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan pendapatan	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Pendapatan;b. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan pendapatan;c. penyusunan perencanaan pendapatan;d. penyusunan perencanaan tarif;e. penyiapan bahan pengoordinasian bendahara penerimaan;

		<ul style="list-style-type: none">f. pelaksanaan verifikasi penerimaan;g. penyusunan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berkaitan dengan pendapatan;h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dani. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
--	--	--

3. WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

Unit	Tugas	Fungsi
1	2	3
Wakil Direktur Pelayanan	merumuskan kebijakan, membina dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan medis dan penjaminan kesehatan, pelayanan penunjang dan sistem informasi kesehatan serta pelayanan keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan perencanaan dan program kerja Wakil Direktur Pelayanan;b. penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan medis dan penjaminan kesehatan, pelayanan penunjang dan sistem informasi kesehatan serta pelayanan keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu;c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi mutu pelayanan

		<p>medis dan penjaminan kesehatan, pelayanan penunjang dan sistem informasi kesehatan serta pelayanan keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu;</p> <p>d. pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan alat kesehatan dan alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>e. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;</p> <p>f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</p>
Bidang Pelayanan Medis dan Penjaminan Kesehatan	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan medis dan Penjaminan Kesehatan	<p>a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang pelayanan medis dan penjaminan kesehatan;</p> <p>b. perumusan kebijakan di bidang pelayanan medis dan penjaminan kesehatan;</p> <p>c. pengoordinasian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah kabupaten;</p>

		<ul style="list-style-type: none">d. pengoordinasian penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten;e. pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;f. pengelolaan pelayanan medis pada kesehatan ibu hamil;g. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan ibu bersalin;h. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir;i. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan balita;j. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;k. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan pada usia produktif;l. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan pada usia lanjut;m. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">n. pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes pelayanan medis pada melitus;o. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;p. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;q. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv;r. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (klb);s. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;t. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan gizi masyarakat;u. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;v. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan lingkungan;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">w. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan promosi kesehatan;x. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;y. pengelolaan pelayanan medis pada surveilans kesehatan;z. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (odmk);aa. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan jiwa dan napza;bb. pengelolaan pelayanan medis pada upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;cc. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;dd. pengelolaan pelayanan medis pada jaminan kesehatan masyarakat;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">ee. pelayanan medis deteksi dini penyalahgunaan napza di fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah;ff. pelayanan medis pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial klb ke laboratorium rujukan/nasional;gg. pelayanan medis penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan;hh. operasional pelayanan medis rumah sakit;ii. pelayanan medis pada investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);jj. pelayanan medis pada pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah;kk. penyediaan dan pengelolaan pelayanan medis pada sistem penanganan gawat darurat terpadu (spgdt);ll. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis;mm. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan orang dengan hiv (odhiv);
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">nn. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan malaria;oo. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan reproduksi;pp. koordinasi dan sinkronisasi penerapan spm bidang kesehatan kabupaten;qq. pengelolaan pelayanan medis pada upaya kesehatan ibu dan anak;rr. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kelanjutusiaan;ss. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah kabupaten;tt. pengelolaan pelayanan medis pada pelayanan rujukan dan rujuk balik melalui sistem rujukan terintegrasi (sisrute);uu. pelayanan medis pada pelayanan kesehatan penderita campak;
--	--	--

		<p>vv. pelayanan medis pada pelayanan kesehatan penderita kusta;</p> <p>ww. pelayanan medis pada pelayanan kesehatan penderita filariasis;</p> <p>xx. pelayanan medis pada pelayanan kesehatan penderita kecacingan;</p> <p>yy. pelayanan medis pada pelayanan kesehatan penderita frambusia;</p> <p>zz. pelayanan medis pada pelayanan kesehatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;</p> <p>aaa. pelayanan medis pada pelayanan kesehatan orang dengan penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten;</p> <p>bbb. penyusunan kebijakan/regulasi bidang pelayanan kesehatan dan penjaminan kesehatan;</p> <p>ccc. penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan;</p>
--	--	--

		<p>ddd. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas instalasi antara lain: tenaga medis, alat, bahan/obat, penelitian, kalibrasi, rekam medis dan sarana prasarana yang terkait dengan pelayanan medis;</p> <p>eee. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bidang pelayanan medis dan penjaminan kesehatan;</p> <p>fff. pelaksanaan percepatan pencapaian kode etik profesi medis;</p> <p>ggg. perikatan hukum dengan pihak ketiga berkaitan pelayanan medis dan penjaminan kesehatan;</p> <p>hhh. penanganan aduan dan permasalahan hukum berkaitan pelayanan medis dan penjaminan kesehatan;</p> <p>iii. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional bidang pelayanan medis dan penjaminan kesehatan;</p> <p>jjj. penyiapan bahan perhitungan tarif pelayanan medis;</p>
--	--	--

		<p>kkk. pelaksanaan bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelayanan medis;</p> <p>lll. pengelolaan sistem rujukan;</p> <p>mmm. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan, perumusan dan pengembangan standar atau prosedur pelayanan rumah sakit;</p> <p>nnn. tindak lanjut hasil audit pelayanan klinis;</p> <p>ooo. pelaksanaan survei kepuasan pelanggan;</p> <p>ppp. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>qqq. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya</p>
Bidang Pelayanan Penunjang dan Sistem Informasi Kesehatan	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan penunjang dan Sistem Informasi Kesehatan	<p>a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang pelayanan penunjang dan sistem informasi kesehatan;</p> <p>b. perumusan kebijakan di bidang pelayanan penunjang dan sistem informasi kesehatan;</p> <p>c. pengoordinasian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten;</p>

		<ul style="list-style-type: none">d. pengoordinasian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten;e. pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;f. perencanaan kebutuhan alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;g. pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;h. pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;i. pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan;j. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan ibu hamil;k. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan ibu bersalin;l. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">m. Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Penunjang pada Kesehatan Balita;n. Pengelolaan Pelayanan Penunjang pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;o. Pengelolaan Pelayanan Penunjang pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;p. Pengelolaan Pelayanan Penunjang pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;q. Pengelolaan Pelayanan Penunjang pada Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;r. Pengelolaan Pelayanan Penunjang pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;s. Pengelolaan Pelayanan Penunjang pada Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;t. Pengelolaan Pelayanan Penunjang pada Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">u. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;v. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);w. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;x. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan gizi masyarakat;y. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;z. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan lingkungan;aa. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan promosi kesehatan;bb. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;
--	--	--

		<p>cc. pengelolaan pelayanan penunjang pada surveilans kesehatan;</p> <p>dd. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);</p> <p>ee. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA;</p> <p>ff. pengelolaan pelayanan penunjang upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;</p> <p>gg. pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;</p> <p>hh. pelayanan penunjang pada deteksi dini penyalahgunaan napza di fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah;</p> <p>ii. pelayanan penunjang pada pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional;</p> <p>jj. pelayanan penunjang penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan;</p>
--	--	--

		<p>kk. operasional pelayanan penunjang rumah sakit;</p> <p>ll. pelayanan penunjang pada investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);</p> <p>mm. pelaksanaan pelayanan penunjang kewaspadaan dini dan respon wabah;</p> <p>nn. penyediaan pelayanan penunjang dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);</p> <p>oo. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan malaria;</p> <p>pp. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan reproduksi;</p> <p>qq. koordinasi dan sinkronisasi penerapan spm bidang kesehatan kabupaten;</p> <p>rr. pengelolaan pelayanan penunjang pada upaya kesehatan ibu dan anak;</p> <p>ss. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kelanjutusiaan;</p>
--	--	--

		<p>tt. pengelolaan pelayanan penunjang pada sistem informasi kesehatan;</p> <p>uu. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan dasar yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah kabupaten;</p> <p>vv. pengelolaan pelayanan penunjang pada pelayanan rujukan dan rujuk balik melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE);</p> <p>ww. pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan penderita IMS;</p> <p>xx. pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan penderita campak;</p> <p>yy. pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan penderita kusta;</p> <p>zz. pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan penderita filariasis;</p> <p>aaa. pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan penderita kecacingan;</p> <p>bbb. pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan penderita frambusia;</p>
--	--	---

		<p>ccc. pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;</p> <p>ddd. pelayanan penunjang pada pelayanan kesehatan orang dengan penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten;</p> <p>eee. penyusunan kebijakan/regulasi bidang penunjang kesehatan;</p> <p>fff. penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Pelayanan Penunjang dan Sistem Informasi Kesehatan;</p> <p>ggg. pengelolaan pelayanan penunjang pada Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan;</p> <p>hhh. perikatan hukum dengan pihak ketiga berkaitan pelayanan penunjang dan sistem informasi kesehatan</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">iii. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas pada bidang pelayanan penunjang dan sistem informasi kesehatan;jjj. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada bidang pelayanan penunjang;kkk. penyiapan perhitungan tarif pelayanan penunjang diagnostik dan logistik;lll. pelaksanaan bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang diagnostik dan logistik;mmm. pemberian orientasi, pengawasan dan penilaian mahasiswa kedokteran dan tenaga medis baru pada instalasi terkait;nnn. pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit;ooo. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan penunjang dan sistem informasi kesehatan; dan
--	--	--

		ppp. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
Bidang Keperawatan Kebidanan dan Pengembangan Mutu	merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu	<ul style="list-style-type: none">a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu;b. perumusan kebijakan di bidang perawatan kebidanan dan pengembangan mutu;c. pengoordinasian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten;d. pengoordinasian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten;e. perencanaan kebutuhan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;f. pengelolaan pelayanan keperawatan kebidanan pada kesehatan ibu hamil;g. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan ibu bersalin;

		<ul style="list-style-type: none">h. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir;i. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan balita;j. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;k. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan pada usia produktif;l. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan pada usia lanjut;m. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi;n. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;o. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
--	--	---

		<p>p. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;</p> <p>q. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;</p> <p>r. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);</p> <p>s. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;</p> <p>t. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan gizi masyarakat;</p> <p>u. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;</p> <p>v. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan lingkungan;</p> <p>w. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan promosi kesehatan;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">x. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;y. pengelolaan keperawatan kebidanan pada surveilans kesehatan;z. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);aa. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA;bb. pengelolaan keperawatan kebidanan pada upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;cc. pelayanan keperawatan kebidanan pada kesehatan penyakit menular dan tidak menular;dd. deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">ee. pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional;ff. penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan pada bidang keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu ;gg. operasional bidang keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu;hh. pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten;ii. pelayanan keperawatan kebidanan pada investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);jj. pelayanan keperawatan kebidanan pada pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah;kk. penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">ll. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis;mm. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV);nn. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan malaria;oo. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan reproduksi;pp. koordinasi dan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten;qq. pengelolaan keperawatan kebidanan pada upaya kesehatan ibu dan anak;rr. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan kelanjutusiaan;ss. pengelolaan keperawatan kebidanan pada pelayanan rujukan dan rujuk balik melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE);
--	--	---


		<p>tt. pelayanan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan penderita IMS;</p> <p>uu. pelayanan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan penderita campak;</p> <p>vv. pelayanan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan penderita kusta;</p> <p>ww. pelayanan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan penderita filariasis;</p> <p>xx. pelayanan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan penderita kecacingan;</p> <p>yy. pelayanan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan penderita frambusia;</p> <p>zz. pelayanan keperawatan kebidanan pada pelayanan kesehatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;</p> <p>aaa. penyusunan kebijakan/regulasi pada bidang keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu;</p> <p>bbb. penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian spm kesehatan;</p>
--	--	---

		<p>ccc. pengelolaan keperawatan kebidanan pada Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan;</p> <p>ddd. pelaksanaan akreditasi rumah sakit di kabupaten;</p> <p>eee. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga berkaitan dengan pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pengembangan mutu;</p> <p>fff. pencapaian standar pelayanan minimal dan indikator mutu rumah sakit dalam bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pengembangan mutu;</p> <p>ggg. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional/teknis di bidang keperawatan dan kebidanan dan pengembangan mutu;</p> <p>hhh. penyelenggaraan promosi kesehatan;</p> <p>iii. penyelenggaraan perikatan hukum dengan pihak ketiga terkait keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu dan koordinasi penanganan permasalahan hukum;</p>
--	--	---

		<p>jjj. pelaksanaan pengembangan mutu rumah sakit;</p> <p>kkk. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada bidang keperawatan kebidanan dan pengembangan mutu ;</p> <p>lll. penanganan aduan dan permasalahan hukum berkaitan asuhan keperawatan kebidanan;</p> <p>mmm. pemberian orientasi, pengawasan dan penilaian mahasiswa keperawatan kebidanan, dan tenaga medis baru pada instalasi terkait;</p> <p>nnn. pelaksanaan audit maternal perinatal;</p> <p>ooo. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>ppp. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</p>
--	--	---

II. RSUD NYI AGENG SERANG

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD NYI AGENG SERANG



B. TUGAS DAN FUNGSI RSUD NYI AGENG SERANG

1. DIREKTUR

Unit	Tugas	Fungsi
1	2	3
direktur	memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit umum daerah	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;b. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;c. penandatanganan surat perintah membayar;d. pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;e. melaksanakan tugas sebagai kuasa pengguna anggaran;f. melaksanakan tugas sebagai kuasa pengguna barang;g. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan unit yang dipimpinnya;h. melaksanakan penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;i. melaksanakan penetapan pejabat lainnya

		dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
--	--	---

2. BAGIAN TATA USAHA

Unit	Tugas	Fungsi
1	2	3
Bagian Tata Usaha	melaksanakan ketatausahaan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Rumah Sakit.	a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bagian tata usaha; b. perumusan kebijakan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja; c. penyusunan dan perumusan petunjuk teknis, standar prosedur operasional dan mekanisme kerja terkait pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan barang/aset, pelaksanaan kegiatan hukum, hubungan masyarakat, pemasaran perencanaan, ketatausahaan dan rumah tangga; d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum, kearsipan,

		<p>perpustakaan, protokol, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;</p> <p>e. pengoordinasian kebijakan hukum, pengaduan, hubungan masyarakat, publikasi dan pemasaran;</p> <p>f. pengelolaan administrasi kepegawaian;</p> <p>g. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga non- kesehatan;</p> <p>h. pelaksanaan pembinaan ketatausahaan dan tatalaksana;</p> <p>i. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;</p> <p>j. pengoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;</p> <p>k. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan;</p> <p>l. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan;</p> <p>m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dano. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
Subbagian Umum Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kehumasan, hukum, administrasi kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan.	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan program kerja subbagian;b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi: surat menyurat, tata laksana, perbekalan, kearsipan dan perpustakaan;c. penyelenggaraan kerumahtanggaan yang meliputi: keprotokolan, kebersihan, keamanan, akomodasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kerumahtanggaan;d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan dan kerja sama;e. penyelenggaraan perikatan hukum dengan pihak ketiga;f. pelaksanaan penanganan aduan, kepuasan pelanggan dan permasalahan hukum;g. pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi: analisa jabatan dan beban kerja, usulan pengadaan, kenaikan pangkat, usulan

		<p>pendidikan dan pelatihan, cuti, penilaian kinerja pegawai, sistem informasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian;</p> <p>h. pengelolaan pelaksanaan budaya pemerintahan;</p> <p>i. pengelolaan administrasi inovasi pelayanan publik;</p> <p>j. pengelolaan reformasi birokrasi;</p> <p>k. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>l. penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi;</p> <p>m. penyelenggaraan pelayanan penelitian;</p> <p>n. pemanataan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, dan</p> <p>o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</p>
--	--	--

subbagian perencanaan dan keuangan	menyusun perencanaan, pemantauan, evaluasi pelaporan, mengelola aset dan mengelola data informasi.	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan program kerja subbagian;b. penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit umum daerah;c. pengelolaan data dan dokumentasi;d. pengelolaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;e. pengelolaan penyelenggaraan zona integritas;f. pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah;g. pengelolaan perbendaharaan rumah sakit umum daerah;h. penyusunan pertanggungjawaban anggaran rumah sakit umum daerah;i. penyelenggaraan sistem akuntansi rumah sakit umum daerah;j. penyelenggaraan pengelolaan aset rumah sakit umum daerah;k. pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;l. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit umum daerah;
------------------------------------	--	--

		<ul style="list-style-type: none">m. penyusunan laporan kinerja rumah sakit umum daerah;n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dano. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
--	--	--

3. BIDANG PELAYANAN MEDIS KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

Unit	Tugas	Fungsi
1	2	3
Bidang Pelayanan Medis Keperawatan dan Kebidanan	mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan Medis dan pengembangan mutu dan pelayanan keperawatan dan kebidanan.	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan program kerja bidang;b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medis keperawatan dan kebidanan;c. pengoordinasian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten ;d. pengoordinasian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan

		<p>tingkat daerah kabupaten;</p> <p>e. pengoordinasian penyusunan dan perumusan petunjuk teknis, standar prosedur operasional dan mekanisme kerja terkait pelayanan medis keperawatan dan kebidanan;</p> <p>f. pengoordinasian penyusunan kebutuhan tenaga medis, alat-alat kesehatan dan/atau alat-alat kedokteran, obat-obatan, dan/atau bahan/alat medis habis pakai untuk kebutuhan instalasi- instalasi di lingkungan bidang pelayanan medis keperawatan dan kebidanan;</p> <p>g. pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan medis keperawatan dan kebidanan;</p> <p>h. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan mutu dan fasilitas pelayanan medis keperawatan dan kebidanan;</p> <p>i. pengoordinasian analisis dan perencanaan</p>
--	--	---

		<p>pengadaan, perawatan, pemeliharaan dan penatausahaan perlengkapan, peralatan dan inventaris alat-alat kesehatan dan/atau alat-alat kedokteran/keperawatan;</p> <p>j. pengoordinasian pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar prosedur operasional dan akreditasi rumah sakit di bidang pelayanan medis;</p> <p>k. pengoordinasian pelaksanaan percepatan pencapaian kode etik profesi medis;</p> <p>l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya</p>
Seksi Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu	melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pelayanan serta pengembangan medis	<p>a. penyusunan rencana kerja seksi;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan pengembangan mutu;</p> <p>c. pengadaan alat kesehatan medis/fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>d. pengelolaan pelayanan medis ibu hamil;</p>

		<ul style="list-style-type: none">e. pengelolaan pelayanan medis bayi baru lahir;f. pengelolaan pelayanan medis balita;g. pengelolaan pelayanan medis pada usia pendidikan dasar;h. pengelolaan pelayanan medis pada usia produktif;i. pengelolaan pelayanan medis pada usia lanjut;j. pengelolaan pelayanan medis penderita hipertensi;k. pengelolaan pelayanan medis kesehatan penderita diabetes melitus;l. pengelolaan pelayanan medis kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;m. pengelolaan pelayanan medis kesehatan orang terduga tuberkulosis;n. pengelolaan pelayanan medis kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;o. pengelolaan pelayanan medis kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);p. pengelolaan pelayanan medis kesehatan bagi
--	--	--

		<p>penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;</p> <p>q. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;</p> <p>r. pengelolaan pelayanan medis kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);</p> <p>s. pengelolaan pelayanan medis kesehatan jiwa dan NAPZA;</p> <p>t. pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan oleh tenaga medis;</p> <p>u. pelayanan medis kesehatan penyakit menular dan tidak menular;</p> <p>v. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;</p> <p>w. operasional pelayanan medis rumah sakit;</p> <p>x. investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) oleh tenaga medis;</p> <p>y. pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah dalam pelayanan medis;</p> <p>z. pengelolaan pelayanan medis kesehatan orang</p>
--	--	--

		<p>dengan tuberkulosis);</p> <p>aa. pengelolaan pelayanan medis kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV);</p> <p>bb. pengelolaan pelayanan medis kesehatan malaria);</p> <p>cc. pengelolaan pelayanan medis kesehatan reproduksi);</p> <p>dd. koordinasi dan sinkronisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota) dalam pelayanan medis;</p> <p>ee. pengelolaan upaya medis kesehatan ibu dan anak);</p> <p>ff. pengelolaan pelayanan medis kelanjutusiaan;</p> <p>gg. penyelenggaraan pengoordinasian pelayanan medis;</p> <p>hh. penyelenggaraan pengoordinasian pengembangan mutu pelayanan;</p> <p>ii. pengelolaan Sistem Manajemen Mutu (SMM);</p> <p>jj. pengelolaan penyelenggaraan akreditasi rumah sakit;</p> <p>kk. pengendalian dan pengembangan mutu</p>
--	--	---

		<p>pelayanan rumah sakit;</p> <p>ll. penyelenggaraan pencapaian spm rumah sakit umum daerah dan sasaran mutu rumah sakit umum daerah;</p> <p>mm. penyelenggaraan analisis dan perencanaan kebutuhan tenaga medis;</p> <p>nn. penyelenggaraan analisis kebutuhan dan perencanaan pemenuhan alat kedokteran/kesehatan;</p> <p>oo. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tenaga medis;</p> <p>pp. penyelenggaraan pelayanan medis pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi perawatan intensif, pelayanan home care dan instalasi bedah sentral;</p> <p>qq. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>rr. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</p>
--	--	--

<p>Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan</p>	<p>melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan serta pelayanan keperawatan</p>	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan rencana kerja seksi;b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan kebidanan;c. pengadaan alat kesehatan keperawatan dan kebidanan fasilitas pelayanan kesehatan;d. pengelolaan pelayanan kebidanan ibu hamil;e. pengelolaan pelayanan kebidanan ibu bersalin;f. pengelolaan pelayanan keperawatan bayi baru lahir;g. pengelolaan pelayanan keperawatan balita;h. pengelolaan pelayanan keperawatan pada usia pendidikan dasar;i. pengelolaan pelayanan keperawatan pada usia produktif;j. pengelolaan pelayanan keperawatan pada usia lanjut;k. pengelolaan pelayanan keperawatan penderita hipertensi;l. pengelolaan pelayanan keperawatan penderita diabetes melitus;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">m. pengelolaan pelayanan keperawatan orang dengan gangguan jiwa berat;n. pengelolaan pelayanan keperawatan orang terduga tuberkulosis;o. pengelolaan pelayanan keperawatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;p. pengelolaan pelayanan keperawatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);q. pengelolaan pelayanan keperawatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;r. pengelolaan pelayanan keperawatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);s. pengelolaan pelayanan keperawatan jiwa dan NAPZA;t. pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan oleh tenaga keperawatan dan kebidanan;u. pelayanan keperawatan penyakit menular dan tidak menular;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">v. operasional pelayanan keperawatan dan kebidananw. investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi oleh tenaga keperawatan/kebidanan;x. pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah dalam pelayanan keperawatan dan kebidanan;y. pengelolaan pelayanan keperawatan orang dengan tuberkulosis);z. pengelolaan pelayanan keperawatan Orang dengan HIV (ODHIV);aa. pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan malaria;bb. pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan reproduksi);cc. koordinasi dan sinkronisasi penerapan spm bidang kesehatan kabupaten/kota) dalam pelayanan keperawatan dan kebidanan;dd. pengelolaan upaya keperawatan kesehatan ibu dan anak);
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">ee. pengelolaan pelayanan keperawatan kelanjutusiaan);ff. penyelenggaraan pengoordinasian pelayanan keperawatan dan kebidanan;gg. penyelenggaraan analisis kebutuhan dan perencanaan tenaga perawat dan bidan;hh. penyelenggaraan analisis kebutuhan, perencanaan dan pengadaan alat kesehatan keperawatan;ii. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan dan kebidanan;jj. penyelenggaraan dan pengendalian pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;kk. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi perawatan intensif, pelayanan home care dan instalasi bedah sentral;ll. pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
--	--	--

		mm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya
--	--	---

4. BIDANG PELAYANAN PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA

Unit	Tugas	Fungsi
1	2	3
Bidang Pelayanan Penunjang Sarana dan Prasarana	melaksanakan pelayanan penunjang sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none">a. penyusunan program kerja bidang;b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan penunjang sarana dan prasarana;c. pengoordinasian penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten;d. pengoordinasian penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten;e. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;f. penyusunan dan pengoordinasian

		<p>pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan kegiatan teknis di bidang pelayanan penunjang sarana dan prasarana;</p> <p>g. penyusunan dan perumusan petunjuk teknis, standar prosedur operasional dan mekanisme kerja terkait penunjang sarana dan prasarana;</p> <p>h. pelaksanaan penyusunan kebutuhan berkaitan pelayanan penunjang sarana dan prasarana;</p> <p>i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan penunjang sarana dan prasarana;</p> <p>j. pengelolaan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan mutu dan fasilitas penunjang sarana dan prasarana;</p> <p>k. pengelolaan pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, standar prosedur operasional dan akreditasi rumah sakit di</p>
--	--	---

		<p>bidang penunjang sarana dan prasarana;</p> <p>l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</p>
Seksi Pelayanan Penunjang	melaksanakan pengelolaan dan pelayanan penunjang.	<p>a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang;</p> <p>c. pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>d. pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan;</p> <p>e. pengelolaan pelayanan penunjang bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);</p> <p>f. pengelolaan pelayanan penunjang bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;</p> <p>g. pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;</p>

		<ul style="list-style-type: none">h. pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;i. pengelolaan surveilans kesehatan;j. pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional;k. operasional pelayanan penunjangl. pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah dalam pelayanan penunjang;m. koordinasi dan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan penunjang;n. pengelolaan sistem informasi kesehatan;o. koordinasi dan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kotap. penyelenggaraan pengoordinasian pelayanan penunjang;q. penyelenggaraan analisis kebutuhan sarana
--	--	--

		<p>pelayanan penunjang;</p> <p>r. penyelenggaraan pelayanan penunjang pada instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi gizi, pelayanan fisioterapi, dan instalasi rekam medis;</p> <p>s. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi rumah sakit umum daerah;</p> <p>t. penyelenggaraan pelayanan data dan sistem pelaporan rumah sakit umum daerah;</p> <p>u. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem jaringan teknologi informasi rumah sakit umum daerah;</p> <p>v. penyelenggaraan analisis kebutuhan sistem dan jaringan internet;</p> <p>w. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</p>
Seksi Sarana Prasarana	melaksanakan pengelolaan dan pelayanan sarana dan prasarana	<p>a. penyusunan rencana kerja seksi sarana dan prasarana;</p> <p>b. penyiapan bahan perumusan kebijakan</p>

		<p>teknis pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;</p> <p>c. pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;</p> <p>d. rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit;</p> <p>e. rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;</p> <p>f. pengadaan alat sarana dan prasarana medik fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>g. pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;</p> <p>h. pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>i. pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);</p> <p>j. pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;</p> <p>k. pengelolaan pelayanan kesehatan</p>
--	--	---

		<p>lingkungan;</p> <p>l. operasional pelayanan sarana dan prasarana;</p> <p>m. pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah dalam penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>n. pengelolaan kawasan tanpa rokok;</p> <p>o. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelayanan sarana dan prasarana;</p> <p>p. Penyelenggaraan pengoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;</p> <p>q. Penyelenggaraan analisa kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;</p> <p>r. Penyelenggaraan pelayanan instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;</p> <p>s. Penyelenggaraan pelayanan pada instalasi sarana sanitasi, instalasi sterilisasi rumah sakit, instalasi gas medis, instalasi kamar</p>
--	--	---

		<p>jenazah, pelayanan ambulans, instalasi laundry dan instalasi elektromedis;</p> <p>t. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan</p> <p>u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.</p>
--	--	--

Wates, 25 September 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI